

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah pesisir memiliki peran penting dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada pemanfaatan sumber daya laut. Pemanfaatan sumber daya pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat pesisir.¹

Dalam praktik usaha perikanan, kerja sama penangkapan ikan tidak hanya berkaitan dengan proses penangkapan semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh sistem pembagian hasil yang diterapkan. Sistem pembagian hasil merupakan aspek yang penting karena menjadi sumber utama pendapatan nelayan sekaligus sebagai bentuk pemenuhan hak dan imbalan atas kontribusi masing-masing pihak yang terlibat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingginya risiko usaha penangkapan ikan menuntut adanya mekanisme pembagian hasil yang jelas dan adil. Ketidakjelasan dalam pembagian hasil berpotensi menimbulkan ketimpangan, rasa ketidakadilan, serta konflik antara pihak-pihak yang bekerja sama.²

Namun demikian, dalam realitas di lapangan, tidak semua sistem kerja sama nelayan dijalankan berdasarkan kesepakatan yang jelas dan terstruktur. Berdasarkan pengamatan awal peneliti di lokasi penelitian, kondisi tersebut juga ditemukan dalam praktik sistem penangkapan ikan tradisional *majeng* yang dijalankan oleh masyarakat

¹ Bobby Afyudi, "Nilai Parameter Wisata Pesisir Pulau Sagori Pada Zona Pemanfaatan Umum Parameter", *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 8.4 (2023), 289–303.

² Sugeng Hari Wisudo Amita Nucifera Nida Silmi, Eko Sri Wiyono, "Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing Di Cisolok", *Jurnal ALBACORE*, II.1 (2018), 79–91.

nelayan di Pulau Bawean. Sistem *majeng* merupakan bentuk kerja sama penangkapan ikan yang telah berlangsung secara turun-temurun dan dilandasi oleh kebiasaan serta kepercayaan antar pihak. Kesepakatan dalam sistem ini umumnya bersifat lisan dan sederhana, tanpa adanya pengaturan tertulis yang menjelaskan secara rinci mekanisme kerja sama maupun sistem pembagian hasil.

Fenomena yang terjadi dalam praktik sistem penangkapan ikan tradisional *majeng* menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pembagian hasil. Permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh sedikitnya hasil tangkapan ikan, melainkan oleh mekanisme pembagian hasil yang dilakukan tanpa pengukuran atau penimbangan yang jelas dan hanya berdasarkan perkiraan (*angen-angen*). Akibatnya, dalam praktik pernah terjadi kasus di mana salah satu nelayan tidak memperoleh bagian hasil tangkapan ikan karena kelalaian dalam proses pembagian.³

Sebagai upaya menjaga hubungan kerja sama dan menghindari terjadinya konflik yang lebih besar, penyelesaian atas permasalahan tersebut dilakukan secara kekeluargaan, yaitu dengan memberikan penggantian berupa uang atau dengan mengambilkan bagian dari hasil tangkapan pada waktu berikutnya. Namun, mekanisme penyelesaian tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan yang jelas sejak awal kerja sama, melainkan semata-mata berdasarkan kebiasaan dan pertimbangan untuk menjaga keharmonisan antar pihak. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan pemenuhan hak serta berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak yang telah berkontribusi dalam proses penangkapan ikan.⁴

Dalam kajian fiqih muamalah, dikenal berbagai bentuk kerja sama usaha yang menekankan prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan antar pihak dalam pembagian

³ Wawancara dengan juragan perahu, Ahmadi 19 Desember 2025.

⁴ Wawancara dengan pemilik perahu, Imran 9 Desember 2025.

hasil.⁵ Prinsip utama dalam akad ini adalah dalam kerja sama tradisional sering kali tidak terletak pada bentuk akad yang digunakan, melainkan pada ketidakjelasan mekanisme pembagian hasil yang disepakati sejak awal, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat.⁶ Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis praktik pelaksanaan kerja sama, khususnya mekanisme pembagian hasil dan penyelesaian yang dilakukan ketika salah satu pihak tidak memperoleh bagian hasil secara langsung.⁷

Kesenjangan yang menjadi dasar penelitian ini terletak pada perbedaan antara prinsip kerja sama dalam fiqh muamalah yang menekankan kejelasan dan keadilan dengan praktik sistem *majeng* yang masih dilakukan tanpa mekanisme pembagian hasil yang jelas sejak awal. Permasalahan utama dalam sistem *majeng* bukan terletak pada jenis akad yang digunakan, melainkan pada ketidakjelasan mekanisme pembagian hasil dalam praktik kerja sama tersebut.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam praktik sistem *majeng* tidak terletak pada keberadaan kerja sama itu sendiri, melainkan pada ketidakjelasan mekanisme pembagian hasil yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak nelayan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam proses kerja sama dan sistem pembagian hasil dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan dalam tradisi *majeng* di Pulau Bawean perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik mengenai praktik kerja sama nelayan tradisional sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi

⁵ Abdul Hamid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap", *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.2 (2019), 245–257.

⁶ Andi Ardiyan Mustakim and Abul Khoir, "Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah Dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura". *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5.2 (2023), 206–207.

⁷ Muhammad Solikhudin dkk, *Fiqh Muamalah*, (Tuban: HN Publishing, 2025).

masyarakat nelayan agar sistem pembagian hasil yang diterapkan mencerminkan prinsip kejelasan dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam fiqh muamalah, tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan isu hukum di atas, rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil tangkapan ikan dalam tradisi *majeng* yang dilakukan oleh nelayan di Pulau Bawean?
2. Bagaimana praktik bagi hasil tangkapan ikan dalam praktik penangkapan ikan tradisional *majeng* di Pulau Bawean dalam perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pembagian hasil ikan tradisional *majeng* yang dilakukan oleh nelayan di Pulau Bawean.
2. Untuk menganalisis sistem pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan dalam praktik penangkapan ikan tradisional *majeng* di Pulau Bawean ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang fiqh muamalah, terutama soal cara pembagian hasil dalam penangkapan ikan tradisional *majeng*. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa jadi

referensi buat penelitian lain yang membahas ekonomi syariah di sektor perikanan atau kegiatan ekonomi tradisional serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pembagian hasil ikan tradisional *majeng* yang diterapkan oleh masyarakat nelayan di Pulau Bawean. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik perahu dan nelayan dalam mengevaluasi sistem pembagian hasil yang selama ini dijalankan agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Bagi Akademisi

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik muamalah dalam kehidupan masyarakat nelayan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji sistem pembagian hasil usaha perikanan tradisional dari perspektif fiqh muamalah

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat nelayan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kejelasan akad dan pembagian hasil dalam kerja sama usaha perikanan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pembagian hasil

sesuai dengan nilai-nilai fiqih muamalah, sehingga dapat meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan rencana penelitian ini untuk kemudian dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Nurul Fadillah, yang berjudul *Implementasi Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname Di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian yaitu bahwa praktik Sistem kerja sama dan bagi hasil kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengelola. Pola bagi hasil yang diterapkan bervariasi, yakni 75% : 25% dan 80% : 20% (pemilik modal : pengelola). Kesepakatan ini hanya dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis dan tanpa saksi. Perbedaan penelitian ini fokus menitikberatkan pada sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname yang dianalisis menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan penelitian ini mengkaji sistem penangkapan ikan tradisional *majeng* di Pulau Bawean dalam perspektif fiqih muamalah, dengan fokus pada praktik muamalah nelayan tradisional dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Persamaannya adalah Sama-sama membahas akad kerja sama dan sistem pembagian hasil/keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat.⁸

⁸ Nurul Fadillah, "Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname Di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang", (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2023).6-38.

2. Skripsi oleh Abd Rasyid Ridha, yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Usaha Warkop Area Coffee (Kota Makassar)*, Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana penerapan akad *musyarakah* dalam usaha Warkop Area Coffee. Hasil penelitian yaitu bentuk kerja sama usaha Warkop Area Coffee dijalankan oleh tiga orang mitra yang sama-sama memberikan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha. Kesepakatan kerja sama dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis, dan tanpa pembagian tugas yang jelas di awal. Perbedaan penelitian ini fokus pada sistem penerapan akad *musyarakah* pada usaha Warkop Area Coffee, sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu fokus mengkaji sistem penangkapan ikan tradisional *majeng* di Pulau Bawean dalam perspektif fiqih muamalah. Persamaannya adalah sama-sama menemukan bahwa praktik di lapangan berjalan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan, bukan akad tertulis.⁹
3. Skripsi oleh Ari Anto Wibowo, yang berjudul *Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Perspektif Ekonomi Syariah*. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana sistem kerja sama antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian yaitu sistem kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Muara Gading Mas menggunakan akad *Mudharabah* dengan sistem bagi hasil 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional. Pembagian peran dan risiko telah sesuai dengan ketentuan *mudharabah*, sehingga praktik kerja sama tersebut dinilai

⁹ Abd Rasyid Ridha, "Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Usaha Warkop Area Coffee (Kota Makassar)" (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023).5-27.

telah memenuhi rukun dan syarat akad serta sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini fokus menitikberatkan pada sistem kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan dengan analisis keabsahan akad *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu fokus pada praktik penangkapan ikan tradisional *majeng* yang berkembang dalam praktik adat nelayan Pulau Bawean, termasuk proses penangkapan dan pembagian hasilnya, untuk kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah. Persamaannya adalah sama-sama membahas praktik ekonomi nelayan tradisional dan sistem pembagian hasil dalam perspektif fiqh muamalah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.¹⁰

4. Skripsi oleh Nur Asma, yang berjudul *Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian yaitu Sistem kerja sama nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan adat yang berlaku di masyarakat nelayan setempat. Perbedaan penelitian ini fokus dan objek kajian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada sistem kerja sama nelayan secara umum, sedangkan penelitian peneliti secara khusus mengkaji sistem penangkapan ikan tradisional *majeng* sebagai praktik adat nelayan Pulau Bawean yang dianalisis secara mendalam dalam perspektif fiqh muamalah.

¹⁰ Ari Anto Wibowo, "Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Perspektif Ekonomi Syariah". (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2025).7-28.

Persamaannya adalah terletak pada objek kajian nelayan tradisional dan penggunaan perspektif fiqh muamalah.¹¹

5. Skripsi Nur Inda Sari yang berjudul "*Analisis Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Ujung Labuang Kabupaten pinrang*". Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana praktik sistem pembayaran iuran lautan yang berlaku di Masyarakat nelayan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan lisan dengan sistem pembagian hasil setelah penjualan ikan. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut secara substansi diperbolehkan, namun masih memerlukan kejelasan akad agar sesuai sepenuhnya dengan prinsip syariah. Perbedaan skripsi ini menitikberatkan pada sistem pembayaran iuran lautan sebagai bentuk jaminan sosial nelayan, sedangkan skripsi peneliti fokus pada sistem pembagian hasil dalam kerja sama penangkapan ikan tradisional *majeng*. Persamaannya adalah masyarakat nelayan serta penggunaan perspektif fiqh muamalah dalam menilai praktik ekonomi masyarakat pesisir.¹²

¹¹ Nur Asma, "Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam".(Skripsi,Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).3-25.

¹² Nur Inda Sari, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang". (Skripsi,Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025).5-63.